



PUTUSAN

Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA, diwakili oleh Ramin, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 6 Nomor 91, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MARIA Br SIREGAR**, bertempat tinggal di Complex TPI Blok F Nomor 29 Lingkungan IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
2. **JULIUS M.H. SIAHAAN, S.E.**, bertempat tinggal di Complex TPI Blok F Nomor 29 Lingkungan IX, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
3. **NOVITA MURNIATI SIAHAAN, S.E., AK.**, bertempat tinggal di Adora Permata Blok X Nomor 15 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. **HETTY NATALIA SIAHAAN, S.E.**, bertempat tinggal di Residen Alaudin Mas Blok A1 Nomor 6, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. **ECHO PARLAUNGAN SIAHAAN, ST.**, bertempat tinggal di Complex TPI Blok F Nomor 29 Lingkungan IX, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, kesemuanya bertindak selaku ahli waris dari almarhum Robert PH. Siahaan DR. MM. MHA., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicholas Sutrisman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya Nomor 77, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan almarhum Robert PH. Siahaan DR. MM. MHA., adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat sejak Februari 2003;
4. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum Robert Siahaan DR. MM. MHA., sebagai buruh yang bekerja kepada Tergugat putus dikarenakan almarhum Robert Siahaan DR. MM. MHA., selaku buruh meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran secara seketika dan tunai kepada Para Penggugat atas seluruh hak-hak almarhum Robert PH. Siahaan DR. MM. MHA., dengan total keseluruhan sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pesangon

2 x 9 x Rp15.000.000,00

Rp270.000.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghargaan Masa Kerja	
6 x Rp15.000.000,00	Rp 90.000.000,00
c. Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan	
15% x Rp360.000.000,00	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Jumlah	Rp414.000.000,00

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari kepada Para Penggugat atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dibacakan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengbulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Robet PH. Siahaan DR. MM. MHA., adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sejak Februari 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Robert PH. Siahaan DR. MM. MHA., dengan Tergugat berakhir karena meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat (*ic* PT Karya Utama Sehat Sejahtera) untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat dengan perhitungan 2 (dua) kali Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total keseluruhan sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon	
2 x 9 x Rp15.000.000,00	=Rp270.000.000,00

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghargaan Masa Kerja
6 x Rp15.000.000,00 =Rp 90.000.000,00
=Rp360.000.000,00

c. Pergantian Hak Perumahan dan Perobatan
15% x Rp360.000.000,00 =Rp 54.000.000,00
Jumlah =Rp414.000.000,00

(empat ratus empat belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Kas/2019/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Bahwa almarhum Dr. Robert P.H. Siahaan., MHA bukan pekerja/buruh, akan tetapi merupakan pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal (1) angka (5) huruf (b) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa selaku Direktur Utama almarhum Dr. Robert P.H. Siahaan., MHA telah bertindak untuk dan atas nama RS. Martha Friska baik di luar maupun di dalam Pengadilan, seperti mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dana atau pemerintah serta memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan dan secara hukum legalitas almarhum Dr. Robert P.H. Siahaan., MHA., selaku Direktur Rumah Sakit Martha Friska telah diakui oleh Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa oleh karena almarhum Dr. Robert P.H. Siahaan., MHA., bukan sebagai pekerja/buruh, akan tetapi sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknya, maka secara hukum dengan meninggalnya almarhum Dr. Robert P.H. Siahaan., MHA pada tanggal 29 Agustus 2018, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja maupun Uang Penggantian Hak sebagaimana yang dituntut oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka cukup alasan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 6 September 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., sebagai Direktur Utama serta sebagai Penunjang Medis di Rumah Sakit Umum Martha Friska telah sesuai dengan Pasal 63 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan apabila Perjanjian Kerja dibuat secara lisan, maka Pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan pekerja yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan Akta Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat Nomor 30, tanggal 10 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Jhon Langsung, S.H., di Medan terbukti bahwa almarhum Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., bukanlah Anggota Direksi dari Perseroan PT Karya Utama Sehat Sejahtera, melainkan hanya seorang pekerja yang menduduki jabatan sebagai Direktur di Unit Usaha Tergugat bernama RSU Martha Friska;
- Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., telah dapat membuktikan bahwa almarhum Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., bekerja pada Tergugat sejak Februari 2003 dan hubungan kerja berakhir karena almarhum Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., meninggal dunia pada pada saat masih bekerja di perusahaan Tergugat (*ic* PT Karya Utama Sehat Sejahtera), yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018, maka atas PHK tersebut Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Robert P.H. Siahaan., Dr. MM. MHA., berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt.Sus-PHI/2020